



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN
NOMOR 141/16 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA DESA KRAJAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krajan Kecamatan Tembarak Tahun Anggaran 2024 tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Krajan Kecamatan Tembarak Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
13. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Tembaarak.
14. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Krajan Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Krajan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Krajan Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Krajan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan (kecuali Kepala Urusan Keuangan) sesuai bidang tugasnya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja;
- b. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
- c. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. melakukan Pengadaan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
- f. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
- g. menerima hasil Pengadaan;

- h. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- i. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Kecamatan tembarak.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajan

pada tanggal 8 Juli 2024

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung
2. Camat Tembarak
3. BPD Desa Krajan
4. Yang Bersangkutan

- h. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- i. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Kecamatan tembarak.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajan
pada tanggal 8 Juli 2024

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung
2. Camat Tembarak
3. BPD Desa Krajan
4. Yang Bersangkutan

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

TAHUN 2024

DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Nama Pelaksana
A	Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
1	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kasi Pemerintahan	Aji Widi Tama
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan	Aji Widi Tama
3	Penyediaan Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kaur Umum	Endang Dwi Styaningsih
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Kaur Umum	Endang Dwi Styaningsih
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kasi Pemerintahan	Aji Widi Tama
6	Penyediaan Operasional BPD	Kasi Pemerintahan	Aji Widi Tama
7	Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW	Kasi Pemerintahan	Aji Widi Tama
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (DD)	Kaur Umum	Endang Dwi Styaningsih
9	Penyediaan Penghasilan Lainnya	Kaur Umum	Endang Dwi Styaningsih
10	Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kaur Umum	Endang Dwi Styaningsih
11	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa IDM/SDGs)	Kasi Pemerintahan	Aji Widi Tama
12	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
13	Penyelenggaraan Musyawarah Lainnya	Kaur Perencanaan	Saiful Zanwar
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes)	Kaur Perencanaan	Saiful Zanwar
15	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kaur Perencanaan	Saiful Zanwar

B	Pembangunan Desa		
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/ Madrasah non-Formal	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
2	Penyelenggaraan Posyandu	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
4	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
5	Fasilitasi Pembangunan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa	Kasi Pemerintahan	Aji Widi Tama
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/talud/Irigasi	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam
8	Pembangunan Balai Posyandu	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam
9	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/RTLH	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll**	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam
C	Pembinaan Kemesyarakatan		
1	Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dll)	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
2	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa tingkat Kec/ Kab/Kota	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
3	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kaur Umum	Endang Dwi Styaningsih
4	Pembinaan PKK	Kaur Umum	Endang Dwi Styaningsih
5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tegnologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
D	Pemberdayaan Masyarakat		
1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi		
2	Peningkatan Kapasitas BPD	Kasi Pemerintahan	Aji Widi Tama
3	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin
4	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemdes)	Kasi Kesejahteraan	Akhmad Roziqin

E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
1	Kegiatan penanggulangan Bencana	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam
2	Penanganan keadaan Mendesak (BLT DD)	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam


KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
1	Kegiatan penanggulangan Bencana	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam
2	Penanganan keadaan Mendesak (BLT DD)	Kasi Kesejahteraan	Choirul Anam

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN